



PUTUSAN

NOMOR : 401 / Pdt.G / 2019 / PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EKO KRISTIAWAN, beralamat di Jalan Nginden Jaya I No. 48 RT.004, RW.005, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : **AIRLANGGA DWI NUGRAHA, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum di “**ADN & Partners**” yang berkantor dan berkedudukan di Ruko Klampis Megah Blok i No. 3, Jalan Raya Klampis Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

LA W A N :

1. **AHMAD KHUSNUL MUJIB**, beralamat di Rusunawa Wonorejo Blok WB-414 RT.004, RW.001, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **SU'UD AFANDI**, beralamat di Rusunawa Wonorejo Blok WE-402 RT.003, RW.010, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**
3. **S I N E M**, beralamat di Jalan Kyai Abdul Karim 20 B RT.002, RW.002, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan suratnya tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 April 2019 dengan Nomor : 401/Pdt.G/2019/PN.Sby. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu **PENGGUGAT** kemukakan, kewenangan Peradilan Negeri yang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Nomor 49 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Dengan demikian Peradilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo* ;

2. Bahwa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** berdomisili hukum di Kota Surabaya maka sudah tepat **PENGGUGAT** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menjadi dasar hukum acara perdata di Pulau Jawa dan Madura menegaskan :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya” ;

3. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** mengikatkan diri dengan **PENGGUGAT** berdasarkan surat pernyataan dan surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan di Perum Tropodo Dian Regency, Jl. Raya Nusantara 17, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur dan di WAARMERKING No. 033/W/XI/2018 dan No. 032/W/XI/2018 pada hari Rabu tanggal 21 November 2018. dengan jangka waktu sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2019 (*vide bukti P-1a & P-1b*) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1785 atas nama **SINEM** (*vide bukti P-2*) ;

Atas perjanjian yang telah disepakati tersebut, **PENGGUGAT** menyerahkan sejumlah uang kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi dan bukti transfer (*vide bukti P-3*) ;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** melakukan upaya kekeluargaan untuk menuntut hak **PENGGUGAT** ;
5. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah modal dan bagian dari keuntungan, **PENGGUGAT** telah melakukan peringatan, melalui Surat Peringatan sebanyak dua kali, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Somasi I, surat bernomor 008-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 (*vide bukti P-4*), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1960300000000074983 tanggal 04 Februari 2019. (*vide bukti P-5*) atas nama **AHMAD KHUSNUL MUJIB TERGUGAT I** ;
 - b. Somasi I Tembusan, surat bernomor 008-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 (*vide bukti P-4*), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1960300000000074995 tanggal 04 Februari 2019. (*vide bukti P-6*) atas nama **SU'UD AFANDI TERGUGAT II** ;
 - c. Somasi I Tembusan, surat bernomor 008-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 (*vide bukti P-4*), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1960300000000074988 tanggal 04 Februari 2019. (*vide bukti P-7*) atas nama **SINEM TURUT TERGUGAT** ;
 - d. Somasi II, surat bernomor 016-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (*vide bukti P-8*), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1902131325513760117C18998263 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2019 (**vide bukti P-9**) atas nama AHMAD KHUSNUL MUJIB

TERGUGAT I ;

- e. Somasi II Tembusan, surat bernomor 016-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (**vide bukti P-8**), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1902131325227860117C18465546 tanggal 13 Februari 2019 (**vide bukti P-10**) atas nama SU'UD AFANDI

TERGUGAT II ;

- f. Somasi II Tembusan, surat bernomor 016-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (**vide bukti P-8**), dan bukti pengiriman melalui jasa kurir dengan nomor resi 1902131326241260117C1353811 tanggal 13 Februari 2019 (**vide bukti P-9**) atas nama SINEM **TURUT TERGUGAT ;**
6. Bahwa setelah dua kali surat somasi **PENGUGAT** tidak juga dihiraukan oleh **TERGUGAT**, oleh karenanya **TERGUGAT** terkualifikasi sebagai Debitur Wanprestasi. Hal tersebut juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menegaskan :
- "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;*
7. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada posita nomor 5 dan 6 diatas, maka beralasan hukum **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi ;
8. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang tidak lagi memenuhi kewajibannya, sehingga **PENGUGAT** menderita kerugian secara meteril dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	Jumlah	Total
-------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pokok	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Bunga sampai dengan 21 Februari 2019	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
TOTAL SELURUHNYA		Rp. 200.000.000,-

Oleh karenanya beralasan hukum **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **PENGGUGAT** mengalami kerugian materil sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa selain kerugian materil, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) disebabkan tidak dapat menikmati uang **PENGGUGAT** yang harusnya dikuasai **PENGGUGAT** atau dikembalikan seluruhnya oleh **TERGUGAT** dari tanggal 21 Februari 2019 ;

Oleh karenanya beralasan hukum **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **PENGGUGAT** mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa pada Surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan di WAARMERKING Nomor : 032/W/XI/2018, Hari Rabu, Tanggal 21 November 2018, **TURUT TERGUGAT** juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1785 atas nama SINEM, oleh karenanya **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menyatakan tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1785 atas nama **SINEM** adalah jaminan utang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** ;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **PENGGUGAT** tidak menjadi sia-sia nantinya, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap harta benda **TURUT TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Kutipan Sertipikat Hak Milik No. 1785 atas nama **SINEM** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan rasional, oleh sebab itu **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*) ;

13. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** beralasan menurut hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar dapatnya menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan cedera janji atau wanprestasi ;
3. Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1785 nama **SINEM** adalah jaminan utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap berupa tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1785 atas nama **SINEM** ;
5. Menyatakan **PENGUGAT** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami **PENGUGAT** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara langsung dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara a quo diucapkan di depan persidangan ;

Halaman 6 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*) ;
8. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk **Tergugat I** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat II** hadir sendiri dan untuk **Turut Tergugat** hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, berdasarkan Surat Laporan Mediator **Sdri. JULIEN MAMAHIT, SH., MH.** Tanggal 11 Juni 2019 bahwa mediasi dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat benar bermaksud bekerjasama dengan Tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III yang memiliki aset sertifikat hak milik No. 1785 atas nama SINEM sesuai bukti P-2 yang diajukan ;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat dibawa tangan dengan dibubui materai 6000 yang dibuat di kantor notaris Jalan Tropodo Dian Regensy Jalan Nusantara 17 Kabupaten Sidoarjo dengan waarmedking No. 033/W/XI/2018 dan No. 032/W/XI/2018 pada hari rabu tanggal 21 November 2018 dengan jaminan sertifikat hak milik No. 1785 atas nama SINEM ;

Dalam pokok perjanjian ekjasama tersebut kami memang telah melakukan perjanjian kerjasama yang bermaksud tanam modal dengan pembagian hasil 100 % sesuai dengan nilai uang yang ditanamkan dalam usaha kami sejumlah

Halaman 7 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sebuah jaminan sertifikat hak milik No. 1785 atas nama SINEM ;

Sebelum jatuh tempo perjanjian kerjasama itu terjadi kami telah menawarkan jalan keluar kepada pihak penggugat dengan meminta fotocopy sertifikat Hak milik No. T785 atas nama SINEM untuk proses dialihkan kepada pihak lain, tetapi pihak penggugat tidak bersedia memberikan fotocopy sertifikat jaminan tersebut dan tetap memaksakan kehendaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga upaya kami untuk menyelesaikan kewajiban tersebut menemui jalan buntu ;

Bahkan somasi penggugat yang ditujukan kepada kami juga telah kami balas sesuai dengan keinginan penggugat, bahkan dalam pertemuan-pertemuan secara kekeluargaan kami juga menawarkan agar pihak pemilik aset /tergugat III dapat diberi fotocopy Sertifikat SHM No.1785 dengan maksud menjual / menawarkan aset rumah tersebut kepada pihak lain/pembeli dan hasil penjualan akan digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab pengembalian modal dan hasil keriasarna kepada pihak penggugat. Tetapi pihak penggugat tetap pada pendirian nya sehingga maksud penyelesaian secara kekeluargaan juga tidak tercapai ;

Dan ketika permasalahan ini dibawa kepada rana hukum dengan gugatan penggugat No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby kami merasa terkejut dengan rincian yang dimaksud di dalam gugatan Penggugat yakni Rp. 100.000.000.- + bunga sampai denaan Februari 2019 Rp. 100.000.000 serta ganti rugi immateri! Rp.50.000.000.- ;

Untuk itu kami memohon pihak yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan hukum secara adil dan benar kepada kami mengingat tidak ada niat kami untuk meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban kami tetapi karena kesalahan kami memprediksi waktu pekerjaan kami. Serta hasil pembagian keuntungan yang kami janjikan adalah 100% mohon diberikan tenggang waktu agar kami dapat bekerta dengan lebih baik sehingga hasilnya akan lebih baik pula, tentunya bukan dengan menekan pihak kami dengan aturan aturan hukum yang tidak kami mengerti dan mengganggu konsentrasi pikiran kami dalam mengejar ngejar

Halaman 8 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pengembalian modal kerja serta hasil baik melalui telpon atau mendatangi rumah keluarga kami ;

Kami juga pernah melakukan perjanjian kerjasama bagi hasii dengan pihak penggugat dan berhasil pada waktu sebelumnya, hal inilah yang membuat kami bermaksud mengajak penggugat untuk bekerja sama kembali dengan harapan dapat memberikan hasil kembali. Namun perjalanan dalam berusaha tidaklah selalu mulus seperti harapan kita pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya telah kita bicarakan dan sepakati bersama dengan memberikan jaminan aset rumah bersertifikat yang nilainya lebih besar dari nilai pinjaman modal yang ditanam dipekerjaan ini. Sehingga jika terjadi permasalahan waktu penyelesaian maka pihak penggugat masih dapat memiliki sebuah kepastian keuntungan dengan nilai jaminan yang ada ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas replik tersebut Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama EKO KRISTIAWAN **(bukti P-1)** ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EKO KRISTIAWAN **(bukti P-2)** ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 9.11.18 sebesar Rp. 10.000.000,- dari IRNAWATI untuk pembayaran DP tanam modal **(bukti P-3)** ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 171118 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- dari IRNAWATI untuk pembayaran tanam modal **(bukti P-4)** ;

Halaman 9 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 211118 tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IRNAWATI untuk pembayaran tanam modal **(bukti P-5)** ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Tanam Modal 100 Juta **(bukti P-6)** ;
7. Print Out Bukti M- Transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke AHMAD KHUSNUL MUJIB untuk DP tanam modal 100 juta **(bukti P-7)** ;
8. Print Out Bukti M- Transfer sebesar Rp. 25.000.000,- ke AHMAD KHUSNUL MUJIB untuk tanam modal **(bukti P-8)** ;
9. Print Out bukti m-Transfer sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 November 2018 dengan keterangan Tarik Tunai **(bukti P-9)** ;
10. Print Out bukti m-Transfer sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 November 2018 dengan keterangan Tarik Tunai **(bukti P-10)** ;
11. Print Out bukti m-Transfer sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 November 2018 dengan keterangan Tarik Tunai **(bukti P-11)** ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 008-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal Somasi I **(bukti P-12)** ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi I melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 1960300000000074983 atas nama AHMAD KHUSNUL MUJIB **(bukti P-13)** ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi I melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 1960300000000074995 atas nama SUUD AFANDI **(bukti P-14)** ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi I melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 1960300000000074988 atas nama SINEM **(bukti P-15)** ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 016-ADN/SK.SM/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 perihal Somasi II dan Terakhir **(bukti P-16)** ;

Halaman 10 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi II dan Terakhir melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 1902131325513760117C18998263 atas nama AHMAD KHUSNUL MUJIB (**bukti P-17**) ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi I melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 1902131325227860117C18465546 atas nama SUUD AFANDI (**bukti P-18**) ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti kirim Surat Somasi I melalui PT. Pos Indonesia dengan No. Resi 190213132641260117C1353811 atas nama SINEM (**bukti P-19**) ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang telah di waarmerking dengan Nomor : 003/W/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 (**bukti P-20**) ;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian antara EKO KRISTIAWAN dengan SINEM tanggal 21 Nopember 2018 yang di waarmerking dengan Nomor : 032/W/XI/2018 (**bukti P-21**) ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 1785/Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gununganyar, Kota Surabaya atas nama SINEM (**bukti P-22**) ;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup berupa :
 1. Copy dari copy Surat Perjanjian antara EKO KRISTIAWAN dengan SINEM tanggal 21 Nopember 2018 yang di waarmerking dengan Nomor : 032/W/XI/2018 (**bukti T.I-1**) ;
 2. Copy dari copy Surat tanggal 15 Pebruari 2019 perihal membalas Somasi ke II No. 016-AND/SK.SM/II/2019 (**bukti T.I-2**) ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang saksi yang disumpah menurut agamanya, di persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS SUNARDI, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat), namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I), namun tidak ada hubungan keluarga, sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan SU'UD AFANDI (Tergugat II) sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SINEM (Turut Tergugat) ;
- Bahwa Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB pernah minta bantuan mencairkan dana di Koperasi, pada waktu mendapatkan somasi pertama dari pak AIRLANGGA DWI NUGRAHA, SH. yang merupakan Pengacara saudara EKO KRISTIAWAN (Penggugat) ;
- Bahwa Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB minta tolong untuk mencairkan dana di Koperasi, selanjutnya saksi meminta datanya, yang mana dana tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) juga meminta tolong kepada saksi untuk bertemu dengan Sdr. AIRLANGGA DWI NUGRAHA, SH. yang merupakan Pengacara Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) ;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. EKO KRISTIAWAN dan istrinya meminta bertemu, pada waktu itu saksi juga minta bertemu ;;
- Bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada / tidak cair ;
- Bahwa awalnya AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) datang ke rumah saksi, menceritakan bahwa AKMAD KHUSNUL MUJIB mendapat somasi dari Pak AIRLANGGA DWI NUGRAHA, SH. yang merupakan Pengacara Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat), selanjutnya saksi disuruh membaca surat perjanjian kerjasama ;

Halaman 12 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I), apakah ada jaminan, kemudian Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I), menjawab bahwa ada jaminan sertipikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) menerima dana / uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mencarikan dana di Koperasi, saksi membutuhkan surat / dokumen yang diminta ;
- Bahwa untuk pinjam uang dengan jaminan sertipikat harusnya bisa ;
- Bahwa saksi dari Koperasi BPR cabang Rungkut Mega Raya ;
- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukkan bukti surat bertanda P-20, dan P-21, dan atas bukti tersebut saksi tidak pernah melihat isi pernyataan pada saat tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan pada surat perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) dengan Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) pernah membayar / mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah Sdr. AKMAD KHUSNUL MUJIB (Tergugat I) mendapatkan surat somasi dari Pak AIRLANGGA DWI NUGRAHA, SH. Pengacara Sdr. EKO KRISTIAWAN (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 02 September 2019, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Agustus 2019 selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik, duplik serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat I, maka persoalan signifikan dalam perkara gugatan ini adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dimana kemudian atas perjanjian yang telah disepakati tersebut, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal mana ternyata sejak bulan Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga menurut dalil Penggugat, ia mengalami kerugian materiil dan immateriil sebanyak total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dan mediasi itu berakhir dengan kegagalan sebagaimana laporan Hakim Mediator JULIEN MAMAHIT, SH., MH. sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memahami serta mencermati gugatan a quo, Majelis melihat penentuan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat maupun kemudian Turut Tergugat atau petitum Penggugat terhadap jumlah atau nominal ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah tidak fokus serta jelas dalam kaitan dengan kejadian tanggal 21 Nopember 2018, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut mengikatkan diri dengan Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian yang dibuat di bawah tangan di Perumahan Tropodo Dian Regency, Jl. Raya Nusantara 17, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dan di waarmedking No. 033/W/XI/2018 dan No. 032/W/XI/2018 pada hari Rabu, tanggal

Halaman 14 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2018 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019 (vide bukti P-1a dan P-1b) dengan jaminan berupa SHM No. 1785 atas nama SINEM (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa atas perjanjian yang telah disepakati tersebut, Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak bulan Maret 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat menderita kerugian secara materiil sebagai berikut :

- Modal pokok : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bunga sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019 sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga total seluruhnya : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian menurut dalil Penggugat, selain kerugian materiil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan tidak dapat menikmati uang Penggugat (yang seharusnya dikuasi oleh Penggugat) atau dikembalikan oleh Tergugat I dari Tergugat II tanggal 21 Pebruari 2019, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang diungkap Penggugat dalam gugatan a quo, dimana pada gilirannya Penggugat mengalami kerugian keseluruhan yang harus diganti oleh Para Tergugat yaitu sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam kaitan ini Majelis berpendapat bahwa ganti kerugian sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat dimaksud adalah jumlah kerugian yang rancu serta mengandung perincian tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak menemukan alasan yang masuk akal (logis) tentang kenapa uang Penggugat yang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu bisa berkembang menjadi

Halaman 15 Putusan No.401/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu mulai 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019, sehingga tidak berlebihan jikalau menurut Majelis ganti kerugian yang telah didalilkan dalam gugatan a quo adalah menjadi tidak jelas atau *obscuur libell* ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas, maka menurut Majelis gugatan semacam itu harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libell*) dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan pada gilirannya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai detik ini diperhitungkan sebanyak Rp. 2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **24 OKTOBER 2019**, oleh Kami, **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SIFA'UROSIDIN, SH., MH.** dan **COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal : **31 OKTOBER 2019**, oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu : **H. SUTRISNO, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat TANPA dihadiri oleh Tergugat I,
Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIFA'UROSIDIN, SH., MH.

FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. SUTRISNO, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 2.250.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Surat Kuasa.....Rp. 10.000,- +

Jumlah.....Rp. 2.421.000,-
(dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)